



PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

NOMOR : 503/0469/SIUP/DPM-PPTSP/2019

- | | |
|---|--|
| 1. NAMA PERUSAHAAN | : CV. BERKAT KASIH |
| 2. NAMA PENANGGUNG JAWAB | : THOMAS WINDU KARYA SINUHAJI |
| 3. ALAMAT PERUSAHAAN | : JL. LINGKAR LANTAI II KABANJAHE KEL/DESA PADANG MAS KEC. KABANJAHE |
| 4. NPWP | : 92.428.659.4-128.000 |
| 5. NOMOR TELEPON | : null Fax : null |
| 6. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan) | : Rp . 350.000.000,- |
| a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing | : 0 % |
| b. Nasional | : 100 % |
| 7. KEGIATAN USAHA | : Perdagangan Barang dan Jasa |
| 8. KELEMBAGAAN | : KONTRAKTOR DAN LEVERANSIR |
| 9. BIDANG USAHA | : 1. Perd. Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak (46100) 2. Perd. Besar Alat Tulis dan Gambar (46421) 3. Perd. Besar Hasil Pertanian dan Hewan Piaraan Lainnya (46209) 4. Perd. Eceran Komputer dan Perlengkapannya (47411) 5. Perd. eceran Furnitur (47591) 6. Perd. Eceran Pakan Ternak/ Unggas/ Ikan dan Hewan Piaraan (47754) 7. Perd. Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor (47736) 8. Event Organizer (82302) |
| 10.BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA | : 1. PERD. BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK 2. ALAT TULIS DAN GAMBAR 3. HASIL PERTANIAN DAN HEWAN PIARAAN LAINNYA 4. KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA 5. FURNITUR 6. PAKAN TERNAK/ UNGGAS/ IKAN DAN HEWAN PIARAAN 7. PERLENGKAPAN PENGENDARA KENDARAAN |
| 11. GOLONGAN USAHA | : KECIL |
| 12. PEMBAHARUAN KE | : - |

SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :

- | | |
|---------|---|
| PERTAMA | : SIUP ini berlaku selama Perusahaan Perdagangan masih menjalankan kegiatan usahanya . |
| KEDUA | : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya. |
| KETIGA | : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini. |
| KEEMPAT | : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada Izin ini, serta melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku. |



Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 13 NOVEMBER 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

Tembusan :

- Yth.1. Bupati Karo sebagai laporan;
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Arsip.

**SUSY ISWARA BANGUN, SE, MSI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660505 199303 2 003**